PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jl.Pulau Pongok Air Itam Pangkalpinang Telepon (0717) 439364 Fax (0717) 439361

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/029 /SK/DISNAKER/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/179/SK/DISNAKER/2017
TENTANG PENUNJUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PADA KELOMPOK KERJA
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Kepemilikan Lahan di UPT Desa Bukit Ibul dan Rejo Mulyo/Membalong maka dipandang perlu untuk menunjuk Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Kelompok Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Inventarisasi Kepemilikan Lahan di UPT Desa Bukit Ibul dan Rejo Mulyo/Membalong pada Kelompok Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5767);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;

17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 188.44/179/ SK/DISNAKER/2017 TENTANG PENUNJUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

KESATU : Menunjuk Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Inventarisasi Kepemilikan Lahan di UPT Desa Bukit Ibul dan Rejo Mulyo/Membalong pada Kelompok Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, dengan daftar nama Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Inventarisasi Kepemilikan Lahan di UPT Desa Bukit Ibul dan Rejo Mulyo/Membalong pada Kelompok Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana pada diktum KESATU, dalam menjalankan tugas berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pokja memiliki lingkup pekerjaan hanya pada Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batasan tugas dan wewenang :

1. Menandatangani Pakta Integritas;
2. Menyusun rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
4. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
5. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di portal resmi pengadaan yang ditunjuk atau pada papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
6. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
8. Menjawab sanggahan;
9. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
   a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
   b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi yang bernilai tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
10. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
11. Menyimpan Dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
12. Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP;
13. Dapat mengusulkan perubahan HPS dan/atau Spesifikasi Teknis Pekerjaan kepada PPK.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 067.08.350408/2018 Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 24 Januari 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

CEPPY MUGRAHA, SE

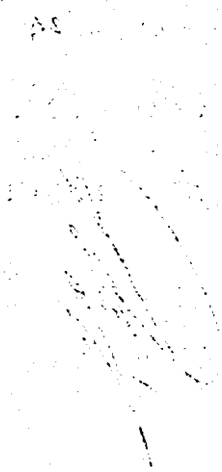

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEGIATAN INVENTARISASI KEPEMILIKAN LAHAN DI UPT DESA BUKIT IBUL DAN REJO MULYO/MEMBALONG

NOMOR : 188.44/025/SK/DISNAKER/2018
TANGGAL : 24 JANUARI 2018

PERUBAHAN SUSUNAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
UNTUK KEGIATAN INVENTARISASI KEPEMILIKAN LAHAN DI UPT
DESA BUKIT IBUL DAN REJO MULYO/MEMBALONG
PADA KELOMPOK KERJA
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

Semula :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	FAZZULLAH FANSURI, ST NIP. 19860220 200901 1 002	Ketua	Bersertifikat
2	FIRMANSYAH, SE NIP. 19790120 200701 1 007	Sekretaris	Bersertifikat
3	JOKO TEGUH PRASETYO, ST NIP. 19800908 201001 1 001	Anggota	Bersertifikat

Menjadi:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	AGUS MEMET, S.ST NIP. 19810814 200901 1 013	Ketua	Bersertifikat
2	FIRMANSYAH, SE NIP. 19790120 200701 1 007	Sekretaris	Bersertifikat
3	JOKO TEGUH PRASETYO, ST NIP. 19800908 201001 1 001	Anggota	Bersertifikat

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
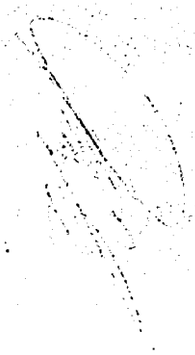
CEPPY NUGRAHA, SE